



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
DAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
DAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 11 TAHUN 2023

Nomor : 19/NKB/R/UI/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (16-03-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Oktober 2018, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. ARI KUNCORO : Rektor Universitas Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tanggal 4 Desember 2019, berkedudukan di Jalan Salemba

Halaman 1 dari 6



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Raya Nomor 4 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam penyusunan program kebijakan strategis melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pola pengembangan kelembagaan, dan Tridharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. melaksanakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, workshop, lokakarya, diskusi terarah, dan pengkajian bersama;
- c. melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Tematik, asistensi praktik mengajar, dan magang; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat terkait dalam struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4



PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU



Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283)491668
Email : Bag.pum0101@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Direktur Kerjasama UI
Alamat : Gd.Science Park lantai 1 Kampus UI Depok
Nomor Telepon : (021) 786 7222 ext 809 atau (021) 786 3485
Email : dks@ui.ac.id, kerjasama.ui@gmail.com

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka, Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan disepakati terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ARI KUNCORO

PIHAK KESATU,



UMI AZIZAH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
